



P U T U S A N
Nomor : 710 /Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alber Dianto, S.H. M. Kn., Panggilan Alber Bin Basri Yanto;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan HOS. Cokroaminoto No. 62 RT.003 RW.005, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Notaris;
Pendidikan : Strata-2 (tamat)
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Agustus 2021 dibawah Register nomor : 104/PF.Pid/VIII/2021/PN.Pdg., dan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2021 dibawah Register nomor : 106/PF.Pid/VIII/2021/PN.Pdg., dan yaitu : Azimar Nur'suud, SH,MH, Daniel Jusari, SH,MH, Fadhli Marta Saputra, SH, Aulia Rahman, SH, Thomson Ilham, SH dan Fadil Ridhafizt, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang nomor : 710/Pid.B/2021/PN.Pdg., tertanggal 12 Agustus 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang Nomor B-664/L.3.10/Eku.2/07/2021, tertanggal 30 Juli 2021;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2021/PN.Pdg., tertanggal 12 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa ALBER DIANTO, S.H. M.Kn Panggilan ALBER Bin BASRIL YANTO (alm) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jalan Ujung Gurun No. 2 Kel. Ujung Gurun, Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa *dengan sengaja* menggunakan surat pernyataan tidak ada sengketa An. MEIRINA tertanggal 30 November 2016, Padahal saat itu Terdakwa merupakan pihak yang turut tergugat dalam sengketa Perdata *memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati* Terdakwa menggunakan surat-surat berupa : a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 30 November 2016, b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016; dan c. 1 (satu) lembar Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris ADEK ADAMSYAH, tanggal 30 November 2016 seolah-olah merupakan tanda tangan HERLINA EFFENDY, hal ini diperkuat oleh pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumatera Utara. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 13220/DTF/2019 tanggal 10 Desember 2019, terhadap barang bukti diatas disimpulkan bahwa tanda tangan An. HERLINA EFENDY pada dokumen barang bukti adalah *Non Identik* atau *merupakan tanda tangan yang berbeda, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* dari pemakaian surat-surat tersebut kemudian diterbitkan IMB yang digunakan untuk sewa-menyewa

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi kaum jurai PUTI ALAWIYAH (Alm.), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira bulan Mei 2015, terjadi sengketa keperdataan mengenai sewa-menyewa sebidang tanah yang terletak di jalan HOS. Cokroaminoto No. 74 milik kaum jurai PUTI ALAWIYAH (Alm.) antara SYAHRUL DJOSAN selaku mamak kepala waris dalam jurai dengan MEIRINA (istri Terdakwa) dan Terdakwa serta pihak lainnya (penyewa dan notaris). Selanjutnya SYAHRUL DJOSAN kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I.A. Padang;
- Bahwa pada tingkat pertama, melalui Putusan perkara nomor register : 77/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 31 Maret 2016 menyatakan perbuatan MEIRINA dan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin SYAHRUL DJOSAN selaku mamak kepala waris dalam jurai yang menyewakan kepada ANTON WIJAYA dihadapan ARMINAWAN, S.H., adalah perbuatan melawan hukum dan perjanjian sewa menyewa tidak sah dan dibatalkan, serta menyerahkan objek berupa tanah yang beralamat di jalan HOS. Cokroaminoto No. 74 kepada SYAHRUL DJOSAN (selaku Penggugat). Terhadap Putusan tersebut, kemudian tanggal 1 September 2016 Terdakwa bersama-sama dengan MEIRINA mengajukan upaya hukum Banding;
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Meirina dan Terdakwa (selaku Pemohon Banding). Berdasarkan putusan nomor : 92/PDT/2016/PT.PDG menyatakan bahwa gugatan dari Syahrul Djosan tidak dapat diterima. Setelah menerima putusan banding, Kemudian Meirina dan Terdakwa menemui Haris Makarim untuk menawarkan tanah yang berada di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 74 RT.003 RW.005, Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat, Kota Padang. Saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik istrinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal terhadap putusan tersebut, SYAHRUL DJOSAN mengajukan upaya hukum Kasasi. Sebelum perjanjian dilakukan, Terdakwa selalu ada dalam setiap negosiasi dengan HARIS MAKARIM;
- Bahwa sebelum melakukan perjanjian sewa-menyewa antara MIERINA dengan HARIS MAKARIM, bangunan yang beralamat di Jalan HOS.

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto No. 74 tersebut sedang dalam tahap pembangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga pihak Dinas PUPR Kota Padang pun melakukan teguran. Untuk itu Terdakwa meminta SYAFRI JUNAIDY untuk melakukan pengurusan IMB. Guna melengkapi persyaratan dalam pengurusan IMB, Selanjutnya pada tanggal 30 November 2016 Terdakwa bersama-sama dengan MEIRINA menemui HARIS MAKARIM untuk menandatangani 3 (tiga) lembar surat yakni : -----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 30 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Pemakaian Tanah dari makam Kepala Waris tanggal 30 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016 atas Nama ADEK ADMANSYAH.-

Setelah menerima surat-surat tersebut, kemudian HARIS MAKARIM menandatangani selaku saksi dan tetangga; -----

- Sekitar tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa menghubungi MASRI ARDI melalui telephone dan memohon bantuan untuk mendampingi dalam pengurusan IMB atas nama MEIRINA di Dinas PUPR Kota Padang. Saat itu MASRI ARDI menanyakan apakah persyaratan terkait permohonan pengajuan IMB telah lengkap. Mendengar hal itu, Terdakwa pun mengatakan bahwa persyaratannya sudah lengkap. MASRI ARDI pun meminta untuk mendaftarkan permohonan ke bagian penerimaan berkas permohonan IMB di Kantor Dinas PUPR Kota Padang. Pada hari yang sama, Terdakwa datang membawa persyaratan. Faktanya, persyaratan berupa : -----

1. Surat Pernyataan atas nama MEIRINA tertanggal 30 November 2016 yang menyatakan bahwa tanah seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 74 RT.003 RW.005, Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat, Kota Padang tidak dalam sengketa. Padahal, Terdakwa mengetahui tanah tersebut masih dalam proses sengketa keperdataan antara MEIRINA, Terdakwa dengan SYAHRUL DJOSAN yang melakukan upaya hukum Kasasi; -----
2. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 30 November 2016. Padahal, HERLINA EFFENDY yang tertera sebagai tetangga tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Izin Pemakaian Tanah dari mamak Kepala Waris tanggal 30 November 2016. Padahal, ADE ADMANSYAH bukanlah Mamak Kepala Waris dalam parui suk Koto dan HERLINA EFFENDY sebagai saksi sepadan tidak pernah menandatangani surat tersebut;
4. Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016 atas Nama ADEK ADMANSYAH. Padahal, HERLINA tidak pernah manandatangani surat pernyataan itu.

Berkas yang berisikan persyaratan permohonan IMB, lalu diperiksa kelengkapan MASRI ARDI selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke bagian Pelayanan bersama-sama dengan MASRI ARDI untuk mendaftarkan permohonan tersebut. -----

- Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017, MASRI ARDI datang bersama-sama dengan petugas lapangan dari Dinas PUPR Kota Padang yakni WIDDYA WATI (selaku petugas ukur lapangan) dan BONI MADESA (selaku petugas tata bangunan opname) pergi ke lokasi yang berada di jalan HOS. Cokroaminoto No. 74. Sesampai disana, Terdakwa telah berada lokasi dan petugas langsung melakukan pengukuran, sedangkan batas objeknya langsung ditunjuk oleh Terdakwa. Selesai melakukan opname dan pengukuran, Terdakwa menandatangani Laporan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa setelah melalui proses permohonan, diterbitkanlah Surat Keputusan Walikota Padang Nomor : 0573/UD/LT.1/PB.08/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota Padang. Dengan adanya IMB tersebut, kemudian terselengaralah perjanjian sewa-menyewa tertanggal 2 Februari 2019 antara MEIRINA (istri Terdakwa) dengan HARIS MAKARIM dengan harga sewa sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang berlaku surut dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2023;
- Selanjutnya terhadap barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 30 November 2016, b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016; dan c. 1 (satu) lembar Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris ADEK ADAMSYAH, tanggal 30 November 2016 yang terdapat tanda tangan atas nama HERLINA EFENDY dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Cabang Polda Sumatera Utara. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :13220/DTF/2019 tanggal 10 Desember 2019, terhadap barang bukti diatas disimpulkan bahwa tanda tangan An. HERLINA EFENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen barang bukti adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan dengan dokumen pembanding (An. HERLINA EFENDY); ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Surat Pernyataan atas nama MEIRINA tertanggal 30 November 2016 yang menyatakan bahwa tanah seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto No. 74 RT.003 RW.005, Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat, Kota Padang tidak dalam sengketa, Padahal Terdakwa mengetahui tanah tersebut masih dalam proses sengketa keperdataan, beserta surat-surat berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 30 November 2016, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016; dan 1 (satu) lembar Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris ADEK ADAMSYAH yang seolah-olah sejati/ benar dalam melakukan pengurusan Surat IMB, sehingga menimbulkan kerugian bagi kaum jurai PUTI ALAWIYAH (Alm.) dari perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh MEIRINA dengan HARIS MAKARIM yang dilakukan sepihak tanpa seizin dan sepengetahuan Mamak Kepala Waris dalam Jurai tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa atas nama Alberdianto, SH,M.Kn Pgl. Alber Bin Basri Yanto tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I: FACHRUDDIN AMIN ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa telah membuat surat palsu sebagai lampiran didalam pengurusan IMB atas tanah di Jl. HOS Cokroaminoto No.74 Rt.03

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.05 Kel. Belakang Tangsi kec. Padang Barat Kota Padang dengan terbitnya Keputusan Walikota Padang Nomor : 0573/IMB/UD/LT.1/PB.08 /2017 Tanggal 24 Agustus 2017 berupa

- Surat Pernyataan atas nama Meirina tanggal 30 November 2016 yang menerangkan memiliki sebidang tanah dengan luas 900 m2 di Jl. HOS Cokroaminoto No.74 Rt.03 RW.05 Kel. Belakang Tangsi kec. Padang Barat Kota Padang yang mana tanah tersebut tidak dalam sengketa padahal tanah tersebut dalam sengketa yang sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan eksekusi;
- Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 30 November 2016 yaitu tanda tangan dari Haris Makarim dan Erlina Effendi dan ternyata Erlina Effendi tidak pernah bertanda tangan dan Haris Makarim mengakui tanda tangannya tetapi tidak tahu untuk apa;
- Surat Izin Pemakaian Tanah dari MKW yang bernama Adek Admansyah tanggal 30 November 2016 yang menerangkan sebagai MKW dalam parut suku Koto yang memberi Izin pemakaian Tanah di Jl. HOS Cokroaminoto No.74 Rt.03 RW.05 Kel. Belakang Tangsi kec. Padang Barat Kota Padang seluas 900 m2 kepada kemenakannya Meirina yang ditanda tangani oleh Haris Makarim dan Erlina Effendi sebagai saksi sepadan yang disetujui oleh Ketua Rt.03 Rw.05 Syamsurizal Gama , padahal Erlina Effendi tidak pernah bertanda tangan;
- Surat Pernyataan MKW Adek Admansyah tanggal 30 November 2016 yang menerangkan Adek Admansyah sebagai MKW dari Meirina dan di jurai Putri Sari Amin padahal Adek Admansyah bukanlah MKW di jurai Putri Sari Amin tetapi saksi dan point 2 menerangkan tanah di Simpang VI Kel. Belakang Tangsi kec. Padang Barat belum bersertifikat padahal tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik No.905 , GS No.36 tanggal 29 April 1931 atas nama ST. Bhroemsjah (MKW) , ST. Sjamsumbahrum dan Sayuti sulaiman dengan luas 46.560 M2 dan Adek Admansyah sebagai MKW dari Meirina dan di jurai Putri Sari Amin;
- Bahwa setahu saksi surat IMB atas nama dr. Meirina yang terbit pada tahun 2017 tersebut telah dipergunakan terdakwa untuk mendapatkan sewa dari pemilik kafe klasik yang bernama Farid Makarim;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.74 sudah terdapat bangunan lalu bangunan yang lama tersebut dirubuhkan dan dibangun bangunan yang baru dengan menggunakan IMB yang diterbitkan PUPR;

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Farid Makarim hanya menyewa tanah sedangkan bangunan dibiayai oleh Farid Makarim;
- Bahwa setahu saksi di bagian belakang tidak ada bangunan;
- Bahwa setahu saksi kafe klasik menyewa sebesar Rp. 15.000.000,- pertahun dengan jangka waktu selama 15 tahun atau habis kontraknya Pada tahun 2030;
- Bahwa setahu saksi perjanjian sewa menyewa tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan syahrul Djozan ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.74 tersebut seluas 900 m2 milik kaum Putri Alawiyah;
- Bahwa setahu saksi Jurai Alawiyah berasal dari 2 buah paruik yaitu Putri Fatimah dan Putri soedah mempunyai anak yaitu Yusna djozan, syahril djozan, syahrul djozan dan Syahril Djozan;
- Bahwa saksi berasal dari paruik Putri Fatimah sedangkan dr. Meirina berasal dari paruik Putri Soedah;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.74 pernah berperkara tahun 2017 dengan Putusan PN Pdg NO.
- Bahwa setahu saksi Adek Hermansyah tidak ada nama/dikenal di Putri Alawiyah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaum saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar ada kerugian yang diderita keturunan Putri Alawiyah sebesar Rp. 400.000.000,- karena tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.74 adalah kepunyaan Meirina dari keturunan Putri Soedah;

Saksi II: HANIFAH MURNI;

- Bahwa terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi dengan isteri terdakwa yang bernama dr. Meirina berasal dari jurai alawiyah;
- Bahwa setahu saksi Jurai Alawiyah berasal dari 2 buah paruik yaitu Putri Fatimah dan Putri soedah mempunyai anak yaitu Yusna djozan, syahril djozan, syahrul djozan dan Syahril Djozan;
- Bahwa saksi berasal dari paruik Putri Fatimah sedangkan dr. Meirina berasal dari paruik Putri Soedah;

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa diangkat sebagai MKW dalam jurai Alawiyah karena Syahrul Djozan meninggal dunia maka diangkat terdakwa sebagai Mamak Kepala waris dalam jurai;
- Bahwa setahu saksi surat pengangkatan MKW dalam jurai/kaum tersebut dibuat di rumah Fachruddin pada tahun 2018 yang ditandatangani oleh saksi bersama HJ. Putri Almas, Dr. Syarif Amal, Sp.M, St. Syamsul Kamar, Putri Lengodani sedangkan saudara-saudara laki-laki kandung Syahrul Djozan sudah meninggal dunia dan Yusna djozan juga telah meninggal dunia dan hanya anak Yusna Djozan yaitu dr. Meirina yang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi ada perkara perdata antara Syahrul djozan dan dr. Meirina tentang dr.Meirina ada melakukan sewa menyewa tanah di Jalan cokroaminoto no.74 tanpa seijin syahrul djozan sebagai MKW karena tanah tersebut adalah milik kaum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar karena tanah di Jalan Cokroaminoto No.74 adalah kepunyaan Meirina sebagai keturunan Putri Soedah;

Saksi III: HARIS MAKARIM;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena isteri saksi yang bernama mince mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan semi permanen pada tahun 2016 seharga Rp. 400.000.000,- selama 10 tahun;
- Bahwa saksi melakukan penimbunan dan membangun pagar dan kemudian saksi di ganggu oleh Fachruddin dengan tempat usaha saksi digembok lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Dr. Merina dan akhirnya perjanjian dibatalkan dan uang saksi dikembalikan sebesar Rp.200.000.000,- di tahun 2016 ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Hj.Lawa bertemu di cafe malem dan terdakwa bersama dr. Merina berusaha menyakinkan saksi bahwa tanah tersebut miliknya dengan memperlihatkan surat-surat kepemilikannya dan terdakwa menunjukkan Putusan Pengadilan Nomor: 92 /Pdt.G/2016/ PT.Pdg dan terdakwa mengatakan tidak ada perkara lagi/sudah inkraht dan saksi mengadakan perjanjian sewa menyewa kembali dengan dr. Merina pada tahun 2017 lalu saksi meminta bantuan terdakwa untuk mengurus IMB dan surat-surat izin perdagangan, izin Amdal dan izin pariwisata dengan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-;
- Bahwa terdakwa bersama Meirina yang menyodorkan beberapa surat untuk ditandatangani di tempat usaha milik kakak saksi yang bernama Farid

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makarim di SANAYA MOTOR Jl. Hos Cokroaminoto no.72 kec. Padang selatan yaitu surat pernyataan persetujuan tetangga tanggal 30 nopember 2016 dan akhirnya terbitlah IMB pada tahun 2017 dan saksi baru menandatangani perjanjian sewa menyewa tersebut baru dibuat secara tertulis pada tahun 2019

- Bahwa saksi Haris Makarim tidak ada menandatangani Surat Pernyataan MKW Adek Admansyah tanggal 30 November 2016 dan Surat Izin Pemakaian Tanah dari MKW yang bernama Adek Admansyah tanggal 30 November 2016 ;
- Bahwa kemudian Harris Makarim mendapat laporan dari Farid Makarim yang mengatakan akan dilakukan eksekusi di tanah cokroaminoto No.74 tersebut lalu Farid Makarim menyuruh Harris Makarim agar berkonsultasi dengan pengacara dan akhirnya Harris Makarim bersama Farid Makarim dan pengacara datang ke Pengadilan dan akhirnya melakukan pendekatan dengan Fahrudin Amin dan Harris Makarim harus membayar kontrak sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Harris Makarim baru membayar 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa langsung membukakan gembok tersebut sore harinya dan terdakwa tidak ada mengatakan perkara sudah inkraht dan terdakwa tidak ada menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Saksi IV: FARID MAKARIM;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memalsukan tanda tangan batas sepadan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tempat usaha saksi yang bernama sanaya sourum bersebelahan dengan cafe klasik yang berdiri di atas tanah milik kaum isteri terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya cafe klasik tanah tersebut hanya berupa tanah kosong ;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi yang bernama Haris Makarim telah mengadakan perjanjian sewa menyewa antara Haris Makarim dengan Dr. Meri pada tahun 2019 terhadap tanah di Jalan Cokroamioto No. 74 dengan harga kontrak sebesar Rp. 600.000.000,- tetapi saksi tidak ingat untuk

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama dan pada saat itu ada terdakwa yang menjaminkan tidak ada gangguan;

- Bahwa kemudian Haris Makarim hendak membangun cafe di atas tanah tersebut sehingga meminta bantuan terdakwa untuk mengurusnya termasuk IMB, SIUP, izin minuman lalu pada tahun 2019 saksi melihat pada saat di bangun pagar sudah terdapat IMB yang di pajang karena terdapat gambar peta tetapi saksi tidak ingat nomor IMBnya;
- Bahwa saksi ada ditegur oleh polisi dan saksi menghentikan pembangunan lalu saksi memberitahu Merina tentang kejadian tersebut tetapi saksi tetap melanjutkan pembangunan ;
- Bahwa setahu saksi bangunan semi permanen yang terdapat di tanah tersebut tidak di rubuhkan habis karena masih ada yang direhab;
- Bahwa saksi yang mengelola Cafe klasik sedangkan pemilik cafe klasik tersebut adalah Haris Makarim;
- Bahwa saksi mendengar cafe klasik akan di eksekusi oleh Pengadilan lalu saksi menghubungi terdakwa tetapi tidak diangkat dan akhirnya saksi bersama pengacara datang ke Pengadilan dan akhirnya saksi melakukan pendekatan dengan Fahrudin Amin dan saksi harus membayar kontrak sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) dan saksi baru membayar 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa mengadakan kontrak dengan Haris Makarim terjadi pada tanggal 01 Nopember 2016, tidak benar pagar digembok 1 harian tetapi terdakwa yang langsung membuka hari itu juga, terdakwa mengatakan perkara masih dalam kasasi, terdakwa tidak ada menyodorkan surat sebagai saksi sepadan untuk ditandatangani dan dibagian belakang tanah Jalan Cokroaminoto No.74 tersebut terdapat bangunan bukan taman/tanaman ;

Saksi V:BONI MADESA;

- Bahwa saksi bekerja di dinas PUPR menangani dinas bidang tata bangunan tentang penerbitan IMB sedangkan widdiwati sebagai petugas rencana kota;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permohonan IMB atas nama dr. Meirina yang dimasukkan melalui front office dengan melampirkan sertifikat tanah kalau tidak ada sertifikat tanah dilengkapi surat persetujuan MKW , KTP yang bersangkutan, rencana gambar bangunan,dan surat persetujuan tetangga yang ditandatangani lurah dan camat dan surat pernyataan MKW

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surat pernyataan tidak ada sengketa lalu surat-surat tersebut masuk ke Kasi Pengarah arsitektur dan bangunan lalu Kasi menunjuk saksi untuk bekerja berdasarkan surat tugas lalu saksi bersama Masri Adi dan widdiawati pergi ke lokasi permohonan IMB yang terletak di Jalan Cokroaminoto no.74 lalu saksi melihat terdakwa yang sudah menunggu di lokasi dan lalu saksi bersama Boni Madesa dan Masri Ardi mendekati terdakwa lalu terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah dan terdakwa yang menunjuk batas-batas tanah lalu saksi mulai melakukan pengukuran luas tanah dan didapati luas tanah adalah 896 m2 dan saksi melihat terdapat bangunan lama di bagian belakang sebelah kanan ;

- Bahwa terdakwa yang menandatangani surat laporan lapangan atau sket lapangan tanggal 13 Februari 2017 di lokasi tersebut dan Boni Madesa membuat sket lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan terdakwa tidak ada menunjuk batas tanah tersebut;

Saksi VI: WIDDIYA WATI, ST;

- Bahwa saksi sebagai staf fungsional umum bidang tata ruang di kantor dinas PUPR Kota Padang yang bertugas untuk melaksanakan peninjauan lapangan tentang permohonan izin IMB ;
- Bahwa setahu saksi adanya permohonan IMB atas nama Meirina tanggal 07 Februari 2016 beserta dokumen lampirannya yaitu
 - surat pernyataan tanggal 30 Nopember 2016 yang diketahui oleh Lurah yang menerangkan tanah dengan luas 900 m2 di Jl. HOS Cokroaminoto No.74 Rt.03 RW.05 Kel. Belakang Tangsi kec. Padang Barat Kota Padang yang mana tanah tersebut tidak dalam sengketa ;
 - Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 30 November 2016 yaitu tanda tangan dari Haris Makarim dan Erlina Effendi ;
 - Surat Izin Pemakaian Tanah dari MKW yang bernama Adek Admansyah tanggal 30 November 2016 yang menerangkan sebagai MKW dalam parut suku Koto yang memberi Izin pemakaian Tanah di Jl. HOS Cokroaminoto No.74 Rt.03 RW.05 Kel. Belakang Tangsi kec. Padang Barat Kota Padang seluas 900 m2 kepada kemenakannya Meirina yang ditanda tangani oleh Haris Makarim dan Erlina Effendi sebagai saksi sepadan yang disetujui oleh Ketua Rt.03 Rw.05 Syamsurizal Gama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan MKW Adek Admansyah tanggal 30 November 2016 yang menerangkan Adek Admansyah sebagai MKW dari Meirina dan di jurai Putri Sari Amin ;
- bahwa Pada tanggal 13 Februari 2017 saksi bersama Boni Madesa yang diantar oleh M. Ardi pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lokasi dan sesampainya saksi di lokasi melihat terdakwa yang sedang menunggu lalu saksi bersama Boni Madesa dan Masri Ardi mendekati terdakwa lalu terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah dan terdakwa yang menunjuk batas-batas tanah lalu saksi mulai melakukan pengukuran luas tanah dan didapati luas tanah adalah 896 m2 dan saksi melihat terdapat bangunan lama di bagian belakang sebelah kanan ; terdakwa yang menandatangani surat laporan lapangan atau sket lapangan tanggal 13 Februari 2017 di lokasi tersebut dan Boni Madesa membuat sket lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdapat bangunan lama di bagian belakang sebelah kanan ;
- Bahwa setahu saksi pemohon harus membayar retribusi agar diterbitkan IMB;
- Bahwa setahu saksi didalam IMB akan tercantum luas tanah yang akan didirikan bangunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan terdakwa tidak ada menunjuk batas tanah tersebut;

Saksi VII: ARYA NOUVA ;

- Bahwa saksi sedang berada di kantor Lurah lalu datang petugas Pupr bersama terdakwa ke kantor Lurah lalu petugas PUPR menyodorkan surat tersebut untuk ditandatangani lalu saksi mendekati terdakwa dan saksi mengatakan aman dan terdakwa menyatakan bersedia bertanggungjawab lalu saksi menandatangani surat tersebut dihadapan terdakwa dan saksi melihat sudah ada tanda tangan Ketua RT dan RW ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.74 tersebut milik kaum istri terdakwa;
- Bahwa saksi melihat diatas tanah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.74 hanya terdapat pagar dan ada bangunan semi permanen;

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi dan terdakwa tidak ada menunjuk batas tanah tersebut;

Saksi VIII: Drs. H. ST. SYARUL NURMAY, Apt,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat 8 Suku Nagari Padang, sejak tahun 2006 - 2012, kemudian diangkat kembali tahun 2017 sampai sekarang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelesaikan masalah adat, sako jo pusako adat kamanakan di lingkungan nagari Padang, memimpin rapat di KAN, mengambil keputusan bersama penghulu dan pengurusan lain dalam sengketa adat dan menanda tangani surat yang ada hubungan dengan adat seperti ranji, keterangan waris dan surat lain dan tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini, yang saksi dengar masalah pembangunan di Jl. Hos Cokrominoto No.74 Padang yang dibangun untuk usaha Cafe Classik dengan yang punya Haris Makarim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ade Admansyah karena ade Admansyah satu suku dengan Meirina, tetapi ade Admansyah berasal dari paruik Sari Amin dengan Mairina dari paruik sari diam;
- Bahwa setahu saksi tahu silsilah Putri Rakena Gading suku Tanjung Koto di Disimpang VI Kec. Padang Barat yaitu memiliki anak perempuan 3(tiga) orang, sampai tingkat keturunan keenam, yaitu Putri Sari Amin MKW nya Ade Admansyah, Putri Sari Pati, MKW nya saksi lupa dan Putri Sari Diam, MKWnya Ir.Syahrul Djosan berdomisili di Bandung tetapi sekarang sudah meninggal dunia digantikan oleh Fachrudin Amin;
- Bahwa setahu saksi Pada tingkat keturunan kelima MKW seluruhnya adalah ST.Nizhamul Latif;
- Bahwa setahu saksi Meirina dari keturunan Putrii Sari Diam, MKW nya Syahrul Djosan (berdomisili di Bandung);
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari masyarakat Syahrul Djosan pulang ke Padang, lalu diusir oleh keponakannya bernama Meirina dengan suaminya (terdakwa Alber);
- Bahwa setahu saksi harta pusaka tinggi kaum diperuntukkan untuk anak perempuan tetapi pengurusannya dipimpin oleh mamak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah datang ke KAN untuk mengurus MKW;

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi XI: SYAFRI JUNAIDI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Saksi mengurus perizinan perusahaan ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di dekat Jalan Cokroaminoto NO.74 lalu terdakwa meminta bantuan saksi untuk mengurus IMB di tanah lokasi tersebut karena ada teguran dari dinas PUPR terhadap pembangunan di lokasi dan saksi yang mengenal Masri Adi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengambil blangko kosong tersebut di dinas PUPR dan saksi membawa blangko kosong tersebut ke kantor terdakwa dan setibanya di kantor terdakwa lalu terdakwa yang menyerahkan ktp atas nama Meirina dan saksi yang mengisi data Ktp Meirina (istri terdakwa) di dalam surat pernyataan persetujuan lalu saksi menyerahkan surat tersebut ke Masri Ardi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ahli I : Prof. DR.Ismansyah SH;

- Bahwa setahu saksi seseorang dapat dipidana karena adanya kesalahan sedangkan kesalahan tersebut ditujukan kepada perbuatan pidananya dan kesalahan tersebut terbagi atas 2 hal yaitu kesengajaan dan kelalaian ;
- Bahwa setahu saksi kesengajaan dibagi atas 3 yaitu kesengajaan kemungkinan, kesengajaan kepastian dan kesengajaan dengan tujuan;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan sengaja berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki sedangkan kelalaian hanya mengetahui;
- Bahwa setahu saksi perumusan delik dalam Kuhp terbagi atas delik formil dan delik materil sedangkan pasal 263 ayat 2 Kuhp termasuk delik materil;
- Bahwa setahu saksi didalam Pasal 263 ayat 2 KUHP yang harus dibuktikan dahulu adanya unsur dengan sengaja yang berarti apakah pelaku pidana mengetahui dan menghendaki adanya perbuatan pemalsuan surat tersebut dan arti kata menggunakan surat palsu maksud surat palsu tersebut bisa saja orang lain yang menggunakan surat palsu tersebut dapat dipidana tetapi apabila orang lain yang menggunakan surat palsu tersebut tidak mengetahui surat tersebut palsu maka tidak dapat dipidana;

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi didalam Pasal 263 ayat 1 KUHP yang dapat dipidana adalah pelaku intelektualnya yaitu dengan membuat surat palsu yang sebelumnya surat tersebut tidak ada atau membuat surat yang persis sama dengan memalsukan tanda tangan dan korp surat tetapi isinya berbeda dengan surat aslinya yang akibatnya menimbulkan sesuatu hak, membuat perikatan, menghapuskan piutang atau menimbulkan kesesatan fakta;
- Bahwa setahu saksi Pasal 263 ayat 2 KUHP maka kata dapat menimbulkan kerugian tidak hanya kerugian yang secara materil /secara nyata tetapi juga kerugian kemungkinan akan terjadi ;
- Bahwa setahu saksi didalam Pasal 81 Kuhp disebut dengan "pertentangan prayudicial" (Prejudiceel geschil) yang dapat terjadi dalam pertentangan antara perkara pidana dengan perkara perdata atau dengan perkara TUN, atau dengan perkataan lain yang lebih dulu telah diperiksa namun belum diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHP dengan demikian menurut Pasal 81 KUHP bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa di persidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang menguntungkan terdakwa (A De Charge), saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : YUNI FATMAWATI;

- Bahwa saksi kerja di kantor notaris terdakwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa disidangkan karena perkara pemalsuan surat berupa tangan tangan herlina effendi yang dipalsukan dalam penerbitan IMB di Jalan Cokroaminoto No.74 ;
- Bahwa saksi disuruh oleh dr. Meirina untuk meminta tanda tangan dan foto copy Ktp Herlina Effedy di rumah Herlina Effendi pada tahun 2016 ;
- Bahwa setahu saksi dr. Meirina yang menunjuk rumah Herlina Effendi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengurus IMB karena Haris Makarim yang menyewa tanah di Jalan Cokroaminoto No.74 kepada dr. Meirina (isteri terdakwa) ditegur oleh tata kota karena membangun belum ada IMB nya Lalu haris Makarim meminta tolong kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada Joni dan karena Joni sibuk maka Joni mempunyai kenalan di dinas tata kota maka Joni yang memperkenalkan terdakwa kepada Masri Ardi;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Masri Ardi bersama Joni datang ke kantor notaris dengan membawa 4 buah surat dalam pengurusan IMB dan saksi disuruh terdakwa untuk mengisi data Adek Hermansyah di surat pernyataan MKW atas nama Adek Hermansyah berdasarkan ktp yang diberikan oleh Masri Ardi sedangkan tanda tangan Adek Hermansyah masih kosong sedangkan Joni mengisi data didalam surat yang saksi tidak mengetahui surat apa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa tentang Adek Hermansyah adalah mamak kepala waris dalam kaum isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II : NOVI YETTI ;

- Bahwa saksi bekerja di PUPR sejak tahun 2017 karena sebelumnya saksi bekerja ditata Kota di Jl. Sudirman dan saksi pernah di Pusat Pelayanan Umum;
- Bahwa saksi yang menerima berkas untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Meirina karena Jabatan saksi fungsional umum/penerimaan permohonan masuk;
- Bahwa saksi menerima permohonan atas nama Meirina dari Masri Ardi dan setelah saksi menerima permohonan tersebut maka permohonan tersebut di cek dan diberi tanda surat tanda terima kepada Masri Ardi;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Masri Ardi tentang dimana bu Meirina dan Masri Ardi menjawabnya "saya yang bertanggung jawab";
- Bahwa saksi yang menyerahkan IMB tersebut kepada Masri Ardi dan Masri Ardi yang menanda tangani tanda terimanya;
- Bahwa setahu saksi sebelum keluar IMB ada dilakukan pengukuran oleh petugas kasi perizinan;
- Bahwa setahu saksi di Dinas PUPR tidak ada melarang orang lain untuk mengurus IMB orang lain, asal orang tersebut bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi dokument berupa formulir-formulir blanko diambil dari saksi dan Masri Ardi pernah minta blanko kepada saksi tetapi saksi tidak mengetahui untuk siapa saja;
- Bahwa setahu saksi Tanggal permohonan tidak ada, tetapi dimasukan dalam register sesuai tanggal dan tahun tanda terima asli/ sesuai tanggal masuk permohonan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi III: Yuliandriani;

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami Meirina sedangkan saksi dengan Meirina mempunyai hubungan sepupu karena nenek saksi dengan nenek Meirina bersaudara;
- Bahwa saksi dari keturunan Putri Saridiam dari jurai Rakena;
- Bahwa setau saksi Syahrul Djosan adalah mamak kandung Meirina;
- Bahwa setahu saksi tanah di Jl. Hos Cokrominoto no.74 adalah kepunyaan Meirina yang berasal dari ganggam bauntuak yang sudah dibagi-bagi untuk keturunan Putri rekena 18 bagian, keturunan Putri Alawiyah 18 bagian dan Putri Nilam cahya sebanyak 18 bagian;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi MKW adalah Nizhamul Latif, karena saksi pernah berurusan tahun 1984 ke Kantor Adat Kerapatan Nagari (KAN), untuk menanda tangani sebagai MKW dan sampai sekarang belum diganti sebagai MKW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Fachrudin Amin mengalami kerugian ketika Meirina membangun karena laki-laki tidak boleh menerima sewa;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Admansah, tetapi setahu saksi Ade Admansyah tidak ada jabatan dalam kaum saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Herlina Effendi yang rumahnya tidak berbatas langsung dengan tanah Jl. Hos Cokrominoto no.74;
- Bahwa setahu saksi isteri Ade Admansyah adalah kakak dari terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi IV: Muhammad Iqbal Pgl. Al;

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan isteri terdakwa sebagai sopir pada tahun 2016 sampai 2018;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi sedang berada di kantor terdakwa lalu ada tamu 2 (dua) orang yang salah satunya bernama Masri Ardi kemudian Masri Ardi meminta saksi untuk mengantarkan Yuni Fatmawati kerumah Erlina Effendi untuk meminta tanda tangannya dan KTP nya dengan Yuni Fatmawati masuk ke dalam rumah dengan membawa surat dan saksi hanya menunggu diluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Masri Ardi kenal atau tidak dengan Herlina Effendi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi V (Saksi ahli) : FRENADIN ADEGUSTARA;

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi hubungan hukum Administrasi dengan hukum pidana adalah hukum pidana sebagai ultimum remedium artinya alat terakhir untuk menegakkan adanya pelanggaran didalam hukum administrasi negara;
- Bahwa setahu saksi apabila ada dugaan pelanggaran didalam penerbitan IMB(Izin mendirikan bangunan) maka harus diselesaikan dulu melalui pengadilan tata usaha negara karena IMB termasuk hukum Administrasi dengan adanya larangan dan ada kewajiban, yaitu Larangan membangun tanpa izin, maksudnya harus ada IMB dan Jika syarat untuk IMB tidak sesuai/tidak ada, itu dibuktikan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat-aparat negara maka harus diselesaikan secara administrasi dahulu baru ke hukum pidana;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi sengketa dalam tata usaha negara adalah keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat dan keputusan tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang menjalankan bidang pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Haris Makarim karena Haris Makarim telah menyewa tanah di Jalan cokroaminoto no.74 beserta bangunan milik isteri terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa setelah berjalan 1 tahun atau sekitar tahun 2017 terdakwa didatangi oleh Haris Makarim yang meminta bantuan terdakwa untuk mengurus IMB karena Haris Makarim telah ditegur oleh dinas PUPR lalu terdakwa meminta bantuan Syarief Junaidi dan akhirnya Syarief Junaidi yang memperkenalkan terdakwa dengan Masri Ardi yang bekerja di Dinas PUPR;
- Bahwa Syarief Junaidi dan Masri Ardi datang ke kantor terdakwa dengan membawa beberapa blanko kosong lalu terdakwa menyerahkan ktp Meirina dan Ktp adek Hermansyah kepada Syafril Junaidi dan Syafril Junaidi yang mengisi blanko kosong surat pernyataan atas nama Meirina tanggal 30 Nopember 2016 sedangkan terdakwa menyuruh Yuni Fatmawati yang mengisi data blanko surat pernyataan Mamak Kepala Waris atas nama Adek hermansyah tanggal 30 Nopember 2016 dan surat persetujuan Mamak Kepala waris tersebut atas nama Adek tanggal 30 Nopember 201 ;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Masri Ardi yang mengatakan hendak mengukur tanah yang akan diajukan Imb tersebut lalu terdakwa

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sedang tidak berada di Padang dan terdakwa menyuruh Masri Ardi menemui akang yang bekerja sebagai tukang di lokasi tersebut karena akang mengetahui berapa luas bangunan yang akan dibangun;

- Bahwa terdakwa mengakui pernah bertemu dengan Hj.Lawa dan Haris Makarim di cafe malem bersama Meirina karena Haris Makarim memberitahu terdakwa tentang tempat usahanya telah diganggu oleh Fachruddin dan terdakwa untuk menyakinkan Haris Makarim telah memperlihatkan surat-surat kepemilikannya yaitu surat pembagian harta pusaka tanggal dan terdakwa mengatakan ada permasalahan/keributan antara Syahrul Djozan dengan dr. Mery di pengadilan lalu terdakwa menunjukkan Putusan No.92/Pdt/2016/PT.Pdg tanggal 15 Agustus 2016 dan terdakwa mengatakan perkara ini masih berjalan dan akhirnya terjadilah perjanjian sewa menyewa pada tahun 2017 tetapi surat perjanjian sewa menyewa antara Drg. Meirina dengan Haris Makarim berlaku dari tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 1 Maret 2032 dengan harga sebesar Rp. 600.000.000,- untuk selama 15 tahun tersebut tetapi perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Februari 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Haris Makarim akan membangun cafe klasik seharga 1,8 milyar ;
- Bahwa setahu terdakwa Haris Makarim telah membangun tembok bagian belakang dengan menggunakan IMB yang terbit pada tahun 2017 kemudian diruntuhkan kembali oleh Haris Makarim;
- Bahwa setahu Terdakwa alasan Syahrul Djozan menggugat terdakwa dengan Meirina pada tahun 2015 karena terdakwa bersama Meirina (isteri terdakwa) mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah di Jalan cokroaminoto No 74 dengan Anto Wijaya tanpa ada izin dari MKW dalam kaum Putri Alawiyah Syahrul Djozan;
- Bahwa terdakwa bersama Meirina yang membeli bangunan semi permanen di Jalan cokroaminoto No.74 sesuai akta perjanjian jual beli bangunan dengan ganti rugi No.5 tanggal 14 Oktober 2003 ;
- Bahwa setahu terdakwa tanah di Jalan Cokroaminoto menjadi hak Meirina berdasarkan surat perjanjian pembagian hasil tanah–tanah perumahan verponding No.536 tanggal 18 Mei 2003;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Ade Admansyah karena orang semenda dari terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa Ade Admansyah yang minta tanda tangan Lurah, karena Lurah tidak ada lalu surat tersebut ditanda tangani oleh Sekretaris

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah bernama Arya Nouva, dan sekeretaris yang datang kekantor terdakwa untuk bertanda tangan;

- Bahwa setahu terdakwa syahrul djosan meninggal dunia tahun 2017, karena putusan kasasi turun bulan Maret dan relaas panggilan dari Pengadilan negeri diterima November 2017;
- Bahwa setahu saksi Syahrul Djosan domisili di Bandung, lalu pulang ke Padang dan menginap di hotel Sriwijaya lalu Merina dan terdakwa pergi ke hotel tersebut tetapi Syahrul Djozan tidak mau menerima kami;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALBER DIANTO, S.H. M. Kn., Panggilan ALBER Bin BASRI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan dimaksud.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBER DIANTO, S.H. M. Kn., Panggilan ALBER Bin BASRI YANTO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dengan perintah agar ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris, tanggal 30 November 2016 oleh Mamak Kepala Waris ADEK ADMANSAH kepada MEIRINA;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan ADEK ADMANSAH, tanggal 30 November 2016 yang telah menyatakan tanah yang dimohonkan izinya oleh MEIRINA tidak memiliki sertifikat;
 - 1 (satu) buah Surat Permohonan IMB tanggal 7 Februari 201 (tahun tidak jelas) atas nama MEIRINA;
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016, atas nama MEIRINA, yang diketahui Lurah dalam pernyataan ini salah satunya berbunyi diangka 1 (satu) yang menyatakan bahwa tanah yang

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan tidak dalam sengketa baik dengan keluarga, tetangga maupun pihak lain;

- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, tanggal 30 November 2016 (persetujuan HARIS MAKARIM dan HERLINA EFFENDY);
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0573/IMB/UD/LT.1/PB/2017, tanggal 24 Agustus 2017, atas nama MEIRINA;

Dikembalikan kepada pihak Dinas PUPR Kota Padang melalui saksi BONI MADESA;

- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 11 Belakang Tangsi Jl. Bundo Kandung No. 25 A Kota Padang, Nomor Induk/ NISN : 2016038/0102455041 an. AFIFAH NABILLAH, yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY, tanggal 24 Desember 2016, 17 Juni, 23 Desember 2017, 30 Juni 2018, 22 Desember 2018 dan 29 Juni 2019;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Padang No. Rekening : 0373779251 nama HERLINA EFFENDY;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 02 Februari 2018 yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 05 Mei 2019 yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY

Dikembalikan kepada HERLINA EFFENDI;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan tertanggal 19 Nopember 2020, yang setelah Majelis Hakim mencermati pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Boni Madesa dan Saksi Widdya Wati menerangkan orang yang mengaku sebagai pemilik tanah yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut bukanlah Terdakwa, karena Saksi Boni Madesa dan Saksi Widdya Wati tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat melakukan pengukuran dilapangan;

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang menghubungi MASRI ARDI lewat telephone, akan tetapi Terdakwa meminta bantuan Saksi SYAFRI JUNAIDY Panggilan JONI untuk mengurus IMB yang diminta oleh HARIS MAKARIM, karena Saksi SYAFRI JUNAIDY Panggilan JONI banyak urusan, maka pengurusan IMB tersebut diserahkan kepada MASRI ARDI dan Saksi SYAFRI JUNAIDY Panggilan JONI-lah yang membawa MASRI ARDI ke kantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa serta pada saat pengambilan IMB itupun pada saat selesai, juga MASRI ARDI sendiri, tidak ada peran serta Terdakwa dalam pengurusan tersebut;
- Bahwa surat Imb tersebut tidak digunakan maka tidak ada pemalsuan karena tidak pernah digunakan, sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum meminta Majelis Hakim sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ALBER DIANTO, S.H, M.Kn Pgl. ALBER Bin BASRIL YANTO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”mengggunakan surat palsu” sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat terdakwa, seketika pada saat putusan perkara ini dibacakan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) buah Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris, tanggal 30 November 2016 oleh Mamak Kepala Waris ADEK ADMANSYAH kepada MEIRINA;
 - 4.2. 1 (satu) buah Surat Pernyataan ADEK ADMANSYAH, tanggal 30 November 2016 yang telah menyatakan tanah yang dimohonkan izinnya oleh MEIRINA tidak memiliki sertifikat;
 - 4.3. 1 (satu) buah Surat Permohonan IMB tanggal 7 Februari 201 (tahun tidak jelas) atas nama MEIRINA;
 - 4.4. 1 (satu) buah Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016, atas nama MEIRINA, yang diketahui Lurah dalam pernyataan ini salah satunya berbunyi diangka 1 (satu) yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa baik dengan keluarga, tetangga maupun pihak lain;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, tanggal 30 November 2016 (persetujuan HARIS MAKARIM dan HERLINA EFENDY);

4.6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 0573/IMB/UD/LT.1/2017, tanggal 24 Agustus 2017, atas nama MEIRINA;

Dikembalikan kepada pihak Dinas PUPR Kota Padang melalui Saksi BONI MADESA.

4.7. 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar 11 Belakang Tangsi Jl. Bundo Kandung No. 25 A Kota Padang, Nomor Induk/NISN : 2016038/0102455041 an. AFIFAH NABILLAH, yang ada tandatangan HERLINA EFEBDY, tanggal 24 Desember 2016, 17 Juni, 23 Desember 2017, 30 Juni 2018, 22 Desember 2018 dan 29 Juni 2019;

4.8. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Padang No. Rekening : 0373779251 nama HERLINA EFENDY;

4.9. 1 (satu) lembar Kwitabsi tertanggal 02 Februari 2018 yang ada tandatangan HERLINA EFENDY;

4.10.1(satu) lembar Kwitansi tertanggal 05 Mei 2019 yang ada tandatangan HERLINA EFENDY;

Dikembalikan kepada HERLINA EFENDY;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapan secara tertulis (replik) pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021 dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menanggapi secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2021 beserta lampiran surat bukti T.1. s/d T.6;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil sikap atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak ada mempergunakan surat palsu tersebut karena Terdakwa hanya menyiapkan data-data yang diminta oleh Masri Ardi untuk mengisi blangko-blangko persyaratan pengurusan IMB, sedangkan yang mengisi blangko adalah Saksi Yuni Fatmawati, Masri Ardi dan Syafri Junaidy dan Masri Ardi yang menyerahkan blangko-blangko persyaratan pengurusan IMB tersebut ke Dinas PUPR Kota Padang dan terdakwa tidak ada menunjukkan batas-batas tanah yang dimohonkan Imb tersebut dan terdakwa tidak ada menandatangani sket/gambar lokasi tanah dan sket gambar bangunan yang akan dibangun maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Yuni Fatmawati dan saksi Safr Junaidi menerangkan dipersidangan bahwa para saksi disuruh mengisi blangko tersebut atas suruhan terdakwa tetapi oleh karena saksi Yuni Fatmawati dan saksi Syafri Junaidi tidak mengetahui data-data yang digunakan untuk mengisi surat tersebut ternyata tidak benar maka saksi Yuni Fatmawati dan saksi Syafri Junaidi dan Masri Ardi tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dan tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai pendapat Penasehat Hukum Terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa yang dimaksud dengan "saksi" adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam pasal 1 angka 27 KUHP disebutkan bahwa "keterangan saksi" adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Bodi Madesa dan saksi Widdiyyawati dan mempunyai nilai pembuktian sepanjang ada berhubungan dengan alat bukti sah yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan ternyata saksi Bodi Madesa dan saksi Widdiyyawati membenarkan terdakwa yang telah menunjuk batas-batas tanah tersebut dan membenarkan tanda tangan terdakwa di dalam lampiran imb tersebut berupa sket/gambar lokasi tanah yang dimohonkan Imb tersebut dan saksi-saksi a de charge yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa yaitu saksi Yuni Fatmawati, saksi Noviyetti, saksi Muhammad Iqbal tidak ada yang mengetahui atau hadir pada saat pengukuran tanah tersebut sehingga menambah keyakinan hakim setelah dihubungkan dengan alat bukti surat berupa lampiran didalam permohonan Imb tersebut yaitu pemeriksaan lapangan dan kelengkapan permohonan Imb dan laporan lapangan tanggal 13 Februari 2017 bahwa terdakwa yang telah menunjuk batas-batas tanah tersebut dan menandatangani sket/gambar lokasi tanah dan bangunan yang akan domohonkan imb tersebut ;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada kerugian karena Meirina selaku pemilik sah tanah yang terletak di Jl. HOS Cokroaminoto No. 74, sehingga dengan terbitnya IMB tersebut tidak ada Pihak-pihak lain yang akan dirugikan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim didalam perkara ini tidak menyangkut kepemilikan atas tanah tetapi mengenai penggunaan surat palsu berupa lampiran-lampiran yang digunakan dalam permohonan IMB tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak ada mempergunakan surat palsu tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa ALBER DIANTO, S.H. M. Kn., Panggilan ALBER Bin BASRI YANTO dan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai terdakwa tersebut, identitasnya

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan (*error in persona*), dan oleh karenanya unsur hukum “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa tentang ‘kesengajaan’ ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam *memorie van toelichting (MvT)* dinyatakan bahwa “Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”. Menurut teori hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*) ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*)/(*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat pula dimaknai bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan sebuah surat palsu adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain kemudian dengan surat itu mengetahui isinya ternyata palsu;

Bahwa yang dimaksud dengan kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi; dalam hal ini Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yaitu Fachruddin Amin, Hanifah Murni, Haris Makarim, Farid Makarim, Boni Madesa, Widdiya wati, Arya Nouva, Syahrul Nurmay, Syafri Junaidi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat yaitu Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris, tanggal 30 November 2016 , Surat Pernyataan ADEK ADMANSAH, tanggal 30 November 2016 , Surat Permohonan IMB tanggal 7 Februari 2017 atas nama MEIRINA, Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016 , Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0573/IMB/UD/LT.1/PB/2017, tanggal 24 Agustus 2017 didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa didatangi oleh Haris Makarim yang meminta bantuan terdakwa untuk mengurus IMB karena Haris Makarim telah ditegur oleh dinas PUPR ketika sedang melakukan pembangunan café klasik di tanah Jalan Cokroaminoto No.74 dan terdakwa meminta bantuan Syafri Junaidi dan akhirnya Syafri Junaidi yang memperkenalkan terdakwa dengan Masri Ardi yang bekerja di Dinas PUPR;
- Bahwa Syafri Joni dan Masri Ardi datang ke kantor terdakwa dengan membawa beberapa blanko kosong sebanyak 5 buah yaitu surat pernyataan, surat pernyataan persetujuan tetangga , Surat Pernyataan MKW dan Surat Izin Pemakaian Tanah dari MKW lalu terdakwa menyerahkan ktp Meirina dan Ktp adek Hermansyah kepada Syafri Junaidi dan Syafri Junaidi yang mengisi data Meirina di surat pernyataan tertanggal 30 Nopember 2016 tersebut dan terdakwa yang menyuruh Yuni yang mengisi data blangko adek

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hermansyah di surat pernyataan Mamak Kepala Waris dan Surat Izin Pemakaian Tanah dari MKW ;

- Bahwa saksi Haris Makarim mengakui terdakwa bersama Meirina telah menyakinkan saksi bahwa tanah di Jalan Cokroaminoto No.74 tersebut miliknya dengan memperlihatkan surat-surat kepemilikannya dan terdakwa menunjukkan Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pdt.G/2016/PT.Pdg dan terdakwa mengatakan tidak ada perkara lagi/sudah inkraacht ketika saksi bersama terdakwa dan Meirina dan Hj.Lawa bertemu di café Palem dan saksi mengadakan perjanjian sewa menyewa kembali dengan dr. Merina pada tahun 2017 lalu saksi meminta bantuan terdakwa untuk mengurus IMB dan surat-surat izin perdagangan, izin Amdal dan izin pariwisata dengan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,-lalu terdakwa bersama Meirina yang menyodorkan beberapa surat untuk ditandatangani di tempat usaha milik kakak saksi yang bernama Farid Makarim di SANAYA MOTOR Jl. Hos Cokroaminoto no.72 kec. Padang selatan yaitu surat pernyataan persetujuan tetangga tanggal 30 nopember 2016 dan akhirnya terbitlah IMB pada tahun 2017 dan saksi baru menandatangani perjanjian sewa menyewa tersebut baru dibuat secara tertulis pada tahun 2019 ;
- Bahwa Arya Soulava menerangkan bahwa saksi sedang berada di kantor Lurah lalu datang petugas Pupr bersama terdakwa ke kantor Lurah lalu petugas PUPR menyodorkan surat tersebut untuk ditandatangani lalu saksi mendekati terdakwa dan saksi mengatakan aman dan terdakwa menyatakan bersedia bertanggungjawab lalu saksi menandatangani surat tersebut dihadapan terdakwa dan saksi melihat sudah ada tanda tangan Ketua RT dan RW;
- Bahwa saksi Boni Madesa dan Widdiyawati menerangkan Boni Madesa bersama Widdiyawati diantar oleh Masri Ardi pergi ke lokasi permohonan IMB yang terletak di Jalan Cokroaminoto no.74 tersebut untuk melakukan pengecekan dan pengukuran lokasi dan sesampainya Boni Madesa bersama Widdiyawati di lokasi melihat terdakwa yang sedang menunggu lalu Boni Madesa bersama Widdiyawati dan Masri Ardi mendekati terdakwa lalu terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah dan terdakwa yang menunjuk batas-batas tanah lalu saksi Boni Madesa mulai melakukan pengukuran luas tanah dan didapati luas tanah adalah 896 m2 dan saksi Boni Madesa yang membuat gambar/sket lokasi tanah yang akan dibangun dan terdakwa yang menandatangani gambar/sket lokasi tanah yang akan dibangun tersebut ;

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haris Makarim melaporkan kejadian di ganggu oleh Fachruddin yang merupakan anggota kaum Meirina (isteri terdakwa) dengan tempat usaha saksi digembok kepada terdakwa dan Meirina dan akhirnya terdakwa bersama dr. Merina menyakinkan saksi bahwa tanah tersebut miliknya dan kemudian Haris Makarim bersama Hj.Lawa bertemu di cafe malem dan terdakwa bersama Meirina memperlihatkan surat-surat kepemilikannya dan saksi mengetahui ternyata ada permasalahan/keributan antara Syahrul Djozan dengan dr. Merina dan terdakwa menunjukkan Putusan Pengadilan Nomor: 92 /Pdt.G/2016/PT.Pdg dan terdakwa mengatakan tidak ada perkara lagi atau perkara sudah inkraet lalu Haris Makarim mengadakan perjanjian sewa menyewa kembali dengan berlaku surut sejak bulan Maret 2017 sedangkan perjanjian sewa menyewa tersebut baru dibuat secara tertulis pada tahun 2019 ;
- Bahwa kemudian Haris Makarim mendapat laporan dari Farid Makarim yang menjalankan café klasik tentang tanah cokroaminoto No.74 tersebut tersebut akan dilakukan eksekusi lalu Farid Makarim menyuruh Haris Makarim agar berkonsultasi dengan pengacara dan akhirnya saksi bersama pengacara datang ke Pengadilan dan akhirnya saksi melakukan pendekatan dengan Fahrudin Amin dan saksi harus membayar kontrak sebesar Rp.750.000.000 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi baru membayar 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim dengan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada Haris Makarim yang telah membangun café klasik diatas tanah yang sedang dalam sengketa karena berdasarkan Putusan PN.Pdg Nomor: 77/Pdt.G/2015/P.Pdg Jo.Putusan PT Padang No. 92/Pdt/2016/PT.Pdg Jo. Putusan MA Nomor:84 K/Pdt/2017 maka terhadap tanah dan bangunan di Jalan Cokroaminoto No.74 Padang tersebut baru memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 06 maret 2017 sedangkan perjanjian dilakukan pada tanggal 1 Maret 2017 sehingga permohonan imb tersebut dibuat pada saat tanah di Jalan cokroaminoto No.74 masih dalam status sengketa dan menimbulkan kerugian kepada Haris Makarim yang telah membayar uang sewa tanah di Jalan cokroaminoto No.74 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan telah mendirikan bangunan café klasik di atas tanah di Jalan Cokroaminoto No.74 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur hukum “dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu kerugian telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim dengan demikian maka Terdakwa ALBER DIANTO, S.H. M. Kn., Panggilan ALBER Bin BASRI YANTO harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa mengingkari perbuatannya dengan dasar dan alasan yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris, tanggal 30 November 2016 oleh Mamak Kepala Waris ADEK ADMANSAH kepada MEIRINA, 1 (satu) buah Surat Pernyataan ADEK ADMANSAH, tanggal 30 November 2016 yang telah menyatakan tanah yang dimohonkan izinya oleh MEIRINA tidak memiliki

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg



sertifikat, 1 (satu) buah Surat Permohonan IMB tanggal 7 Februari 201 (tahun tidak jelas) atas nama MEIRINA, 1 (satu) buah Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016, atas nama MEIRINA, yang diketahui Lurah dalam pernyataan ini salah satunya berbunyi diangka 1 (satu) yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa baik dengan keluarga, tetangga maupun pihak lain, 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, tanggal 30 November 2016 (persetujuan HARIS MAKARIM dan HERLINA EFFENDY), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0573/IMB/UD/LT.1/PB/2017, tanggal 24 Agustus 2017, atas nama MEIRINA *Dikembalikan kepada pihak Dinas PUPR Kota Padang melalui saksi BONI MADESA dan* 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 11 Belakang Tangsi Jl. Bundo Kandung No. 25 A Kota Padang, Nomor Induk/ NISN : 2016038/0102455041 an. AFIFAH NABILLAH, yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY, tanggal 24 Desember 2016, 17 Juni, 23 Desember 2017, 30 Juni 2018, 22 Desember 2018 dan 29 Juni 2019, 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Padang No. Rekening : 0373779251 nama HERLINA EFFENDY, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 02 Februari 2018 yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 05 Mei 2019 yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY *Dikembalikan kepada HERLINA EFFENDY*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) kuhp, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALBER DIANTO, S.H. M. Kn., Panggilan ALBER Bin BASRI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBER DIANTO, S.H. M. Kn., Panggilan ALBER Bin BASRI YANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Izin Pemakaian Tanah dari Mamak Kepala Waris, tanggal 30 November 2016 oleh Mamak Kepala Waris ADEK ADMANSAH kepada MEIRINA;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan ADEK ADMANSAH, tanggal 30 November 2016 yang telah menyatakan tanah yang dimohonkan izinya oleh MEIRINA tidak memiliki sertifikat;
- 1 (satu) buah Surat Permohonan IMB tanggal 7 Februari 201 (tahun tidak jelas) atas nama MEIRINA;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan tanggal 30 November 2016, atas nama MEIRINA, yang diketahui Lurah dalam pernyataan ini salah satunya berbunyi diangka 1 (satu) yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa baik dengan keluarga, tetangga maupun pihak lain;
- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga, tanggal 30 November 2016 (persetujuan HARIS MAKARIM dan HERLINA EFFENDY);
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.0573/IMB/UD/LT.1/PB/2017, tanggal 24 Agustus 2017, atas nama MEIRINA;

Dikembalikan kepada pihak Dinas PUPR Kota Padang melalui saksi BONI MADESA;

- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri 11 Belakang Tangsi Jl. Bundo Kandung No. 25 A Kota Padang, Nomor Induk/ NISN : 2016038/0102455041 an. AFIFAH NABILLAH, yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY, tanggal 24 Desember 2016, 17 Juni, 23 Desember 2017, 30 Juni 2018, 22 Desember 2018 dan 29 Juni 2019;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Padang No. Rekening : 0373779251 nama HERLINA EFFENDY;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 02 Februari 2018 yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 05 Mei 2019 yang ada tanda tangan HERLINA EFFENDY

Dikembalikan kepada HERLINA EFFENDY;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan No.710/Pid.B/2021/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari jumat, tanggal 15 Oktober 2021 oleh kami ADE ZULFINA SARI, S.H.,M.HUM., sebagai Hakim Ketua, KHAIRULLUDIN,SH.,MH dan ASNI MERIYENTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan ROSTETI NOVALARA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh BUDI PRIHALDA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KHAIRULLUDIN, SH,MH

ADE ZULFINA SARI , SH, MHum

ASNI MERIYENTI, SH,MH

Panitera Pengganti

ROSTETI NOVALARA, SH.

- ;